

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan desa menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional karena desa merupakan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Hampir seluruh aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat berawal dari desa, sehingga keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kondisi dan kemajuan desa itu sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah mulai menggeser arah pembangunan dengan menempatkan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi melalui pendekatan pembangunan yang berasal dari kebutuhan dan potensi lokal masyarakat desa. Penguatan desa tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan, salah satunya dengan pengalokasian Dana Desa setiap tahun dalam jumlah yang cukup besar. Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memberdayakan masyarakat, serta mendorong kegiatan ekonomi desa. Secara umum, keberadaan Dana Desa telah memberikan dampak positif, antara lain meningkatnya jumlah desa yang mampu berkembang secara mandiri dan berkurangnya desa yang tergolong tertinggal.

Meskipun demikian, besarnya Dana Desa yang dikelola juga menuntut adanya pengelolaan yang baik di tingkat desa. Penggunaan dana yang tidak direncanakan secara matang, keterbatasan kemampuan aparatur desa, serta lemahnya pengawasan masih menjadi permasalahan yang sering ditemui. Kondisi ini dapat menghambat tercapainya tujuan Dana Desa apabila tidak diimbangi

dengan tata kelola yang baik. Oleh karena itu, penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa menjadi hal yang sangat penting. Pengelolaan yang transparan, bertanggung jawab, dan melibatkan masyarakat diharapkan mampu memastikan bahwa Dana Desa benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah provinsi dengan jumlah desa yang cukup besar dan karakteristik sosial budaya yang kuat, khususnya nilai-nilai adat dan musyawarah dalam sistem pemerintahan nagari, pengelolaan Dana Desa di Sumatera Barat memiliki tantangan tersendiri. Besarnya alokasi Dana Desa yang diterima oleh masing-masing desa menuntut aparaturnya pemerintahan nagari untuk memiliki kemampuan perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban keuangan yang memadai. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti perbedaan kapasitas sumber daya manusia antar desa, keterbatasan pemahaman terhadap regulasi pengelolaan keuangan desa, serta belum optimalnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakefektifan penggunaan Dana Desa dan menghambat upaya pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu, penguatan penerapan prinsip good governance dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa di Provinsi Sumatera Barat menjadi sangat penting guna memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar mampu mendorong pembangunan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Tabel 1. 1 Jumlah Anggaran Dana Desa di Sumatera Barat

| NAMA KABUPATEN /KOTA | JUMLAH DANA DESA | | | |
|----------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Pesisir Selatan | 161.021.565.000 | 159.593.945.000 | 163.194.016.000 | 167.031.704.000 |
| Solok | 71.976.339.000 | 78.076.918.000 | 79.133.263.000 | 82.730.445.000 |
| Sijunjung | 54.256.361.000 | 60.553.951.000 | 61.059.968.000 | 63.528.658.000 |
| Tanah Datar | 64.919.594.000 | 71.836.193.000 | 71.966.200.000 | 75.573.026.000 |
| Padang Pariaman | 94.772.298.000 | 98.437.001.000 | 100.544.053.000 | 102.989.508.000 |
| Agam | 75.099.628.000 | 84.104.994.000 | 94.152.458.000 | 100.939.408.000 |
| Lima Puluh Kota | 74.850.449.000 | 81.711.280.000 | 82.642.660.000 | 86.629.539.000 |
| Pasaman | 42.840.885.000 | 46.503.704.000 | 69.951.371.000 | 69.125.249.000 |
| Kepulauan Mentawai | 44.929.317.000 | 44.893.091.000 | 45.136.504.000 | 45.696.238.000 |
| Dharmasraya | 47.755.788.000 | 52.949.599.000 | 53.731.011.000 | 56.185.785.000 |
| Solok Selatan | 37.621.151.000 | 40.647.828.000 | 41.807.792.000 | 43.100.516.000 |
| Pasaman Barat | 37.336.600.000 | 34.415.963.000 | 97.063.957.000 | 98.139.345.000 |
| TOTAL | 807.379.977.022 | 853.724.469.023 | 960.383.255.024 | 991.669.423.025 |

Berdasarkan Tabel 1.1 alokasi Dana Desa di Provinsi Sumatera Barat tahun 2022–2025, terlihat bahwa pemerintah pusat secara konsisten meningkatkan dukungan pendanaan bagi desa-desa di wilayah ini. Total Dana Desa yang dialokasikan mengalami peningkatan signifikan, dari sebesar Rp807,38 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp991,67 miliar pada tahun 2025. Kenaikan ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam mendorong pembangunan desa sebagai basis pembangunan nasional. Hampir seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat menerima peningkatan alokasi Dana Desa setiap tahunnya, meskipun dengan besaran yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik wilayah dan jumlah desa.

Kabupaten Pesisir Selatan, Padang Pariaman, dan Agam merupakan daerah dengan alokasi Dana Desa terbesar, yang mencerminkan luas wilayah dan banyaknya desa yang harus dikelola. Di sisi lain, beberapa daerah seperti

Kepulauan Mentawai dan Solok Selatan menerima alokasi yang relatif lebih kecil, namun tetap menunjukkan tren peningkatan. Perbedaan besaran alokasi Dana Desa antar kabupaten/kota ini menuntut kemampuan pengelolaan keuangan desa yang semakin kompleks, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban anggaran.

Besarnya Dana Desa yang diterima oleh desa-desa di Sumatera Barat membawa konsekuensi penting terhadap tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik. Peningkatan anggaran yang tidak diimbangi dengan penerapan prinsip good governance dan akuntabilitas berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti ketidaktepatan sasaran program, rendahnya efektivitas penggunaan anggaran, hingga lemahnya pengawasan. Selain itu, perbedaan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa dan nagari juga menjadi tantangan tersendiri dalam mengelola Dana Desa secara transparan dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, tingginya alokasi Dana Desa di Provinsi Sumatera Barat memperkuat urgensi penerapan prinsip good governance dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa. Pengelolaan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel diharapkan mampu memastikan bahwa Dana Desa benar-benar dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesejahteraan, serta mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan. Kondisi inilah yang menjadi dasar penting dilakukannya penelitian mengenai pengaruh good governance dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa terhadap pemberdayaan desa atau BUMDes di Provinsi Sumatera Barat.

Upaya meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharapkan dapat menciptakan kegiatan ekonomi produktif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes merupakan program pemerintah sejak disahkannya UU Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu dalam ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu diberdayakan dan dilindungi agar menjadi lebih kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat potensi perekonomian desa dan membangun sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan desa, yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 213 ayat 2. Sebagai lembaga yang dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat, BUMDes berfungsi sebagai pengelolaan aset desa melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan usaha yang mendukung pembangunan ekonomi desa.

BUMDes secara nasional telah berkembang pesat, yang tersebar hampir seluruh desa di Indonesia. Walaupun demikian, realita di lapangan menunjukkan banyak BUMDes yang tidak aktif atau belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian desa.. Minimnya pemahaman perangkat desa terhadap prinsip good governance dan lemahnya implementasi akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa telah menyebabkan banyak BUMDes tidak berkembang bahkan berhenti beroperasi. Kondisi ini diperburuk dengan ditemukannya kasus

penyimpangan atau penyelewengan dana desa yang terjadi akibat rendahnya transparansi, kurangnya kontrol internal, serta tidak optimalnya mekanisme pelaporan. Ketidaktertiban tata kelola tersebut berdampak langsung pada terhambatnya pemberdayaan BUMDes sebagai instrumen penguatan ekonomi desa. Oleh karena itu, penguatan good governance dan akuntabilitas merupakan kebutuhan mendesak untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas BUMDes.

Proses pengelolaan dana desa yang baik memerlukan aspek good governance, yaitu pemerintahan yang bersih, tertata, terstruktur dengan baik serta memiliki otoritas yang kuat. Untuk mewujudkan good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan penerapan prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang efektif, meskipun tidak selalu tertulis dalam bentuk hukum, dijadikan pedoman melalui praktis, implementasi dan perumusan kebijakan. Good governance berfungsi sebagai kerangka acuan bagi tata kelola pemerintahan atau lembaga swasta yang baik, dan keberhasilan dapat diukur melalui sejumlah indikator. Beberapa indikator yang digunakan dalam menilai kinerja pemerintahan meliputi transparansi, responsivitas, efektivitas, efisiensi serta partisipasi masyarakat. Secara etimologis, istilah good governance mengacu pada sistem pemerintahan yang dijalankan dengan baik dan penuh integritas, yang mencerminkan kemampuan dan kewenangan dalam mengelola organisasi atau pemerintahan yang bertanggung jawab (Karso,2022). Penerapan prinsip good governance sangat diperlukan untuk mencapai pemerintahan yang bersih, efisien, transparan, akuntabel dan berkeadilan.

Akuntabilitas tidak hanya menjadi indikator pengelolaan dana desa yang baik, tetapi juga merupakan unsur utama *good financial governance of village*, di mana transparansi dan partisipasi publik berperan dalam menciptakan pemerintahan desa yang bersih dan berkeadilan (Andni & Hidayah, 2023). Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakan pemimpin dalam suatu organisasi kepada mereka yang berhak atau berwenang untuk mempertanggungjawabkannya. Akuntabilitas diwujudkan dalam bentuk laporan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga proses pertanggungjawaban guna menjaga kepercayaan masyarakat dan menjaga eksistensi badan usaha.

Beberapa penelitian telah menganalisis tata kelola dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa maupun pengelolaan BUMDes. Penelitian (Sigit & Iswanu, 2021) menemukan bahwa Tata kelola yang baik berpengaruh terhadap kinerja BUMDes. Selanjutnya pada Penelitian (Satya & Adi, 2023) menemukan bahwa akuntabilitas belum dapat dioptimalkan dalam pengelolaan keuangan BUMDes karena masih menggunakan sistem pengelolaan dana desa yang standar. Penelitian (Amelia et al., 2024) menunjukkan bahwa akuntabilitas dan kualitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan BUMDes, sementara transparansi tidak terbukti berpengaruh signifikan. Penelitian (Salsabilla Ayu Wishmilia¹, 2023), yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan BUMDes.

Di Sumatera Barat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) lebih dikenal dengan istilah Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag), karena di Sumatera Barat masyarakat biasa menyebut desa sebagai nagari. Sumatera Barat yang kaya akan

budaya Minangkabau dan sumber daya alamnya, telah memanfaatkan konsep BUMNDes sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan perekonomian nagari atau desa. Adapun setiap nagari di Sumatera Barat di dorong untuk membentuk BUMDes guna untuk mengelola berbagai sumber daya alam yang berpotensi pada bagian pertanian, pariwisata, kerajinan tangan, dan masih banyak usaha yang lainnya. Pemerintahan provinsi Sumatera Barat serta kabupaten menyediakan dukungan berupa regulasi, pendanaan, pelatihan serta pendampingan untuk memastikan keberhasilan dalam BUMDes. Secara administrasi, Sumatera Barat memiliki 19 Kabupaten/Kota, yang meliputi 12 Kabupaten dan 7 Kota (Badan Pusat Statistik, 2024). Berdasarkan sumber data dari kemendesa terdapat 961 unit BUMDes di Provinsi Sumatera Barat (Kemendesa, 2024). Berikut adalah rincian Jumlah BUMDes berdasarkan status prosesnya secara nasional.

Tabel 1. 2 Tabel Jumlah Desa dan BUMDes per Kabupaten/Kota di Sumbar

| NO | Nama Kabupaten/Kota | Jumlah Desa | Jumlah BUMDes dan BUMDes Bersama |
|-----------|----------------------------|--------------------|---|
| 1 | Kab. Kepulauan Mentawai | 43 | 48 |
| 2 | Kab. Pesisir Selatan | 182 | 192 |
| 3 | Kab. Solok | 74 | 65 |
| 4 | Kab. Sijunjung | 62 | 66 |
| 5 | Kab. Tanah Datar | 75 | 89 |
| 6 | Kab. Padang Pariaman | 103 | 83 |
| 7 | Kab. Agam | 92 | 79 |
| 8 | Kab. Lima Puluh Kota | 79 | 79 |
| 9 | Kab. Pasaman | 62 | 61 |
| 10 | Kab. Solok Selatan | 39 | 37 |
| 11 | Kab. Dharmasraya | 52 | 49 |
| 12 | Kab. Pasaman Barat | 90 | 83 |
| 13 | Kota Padang | 104 | - |
| 14 | Kota Solok | 13 | - |
| 15 | Kota Sawahlunto | 37 | - |
| 16 | Kota Padang Panjang | 16 | - |

| | | | |
|----|------------------|----|---|
| 17 | Kota Bukittinggi | 24 | - |
| 18 | Kota Payakumbuh | 47 | - |
| 19 | Kota Pariaman | 71 | - |

(Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024 & Kemendesra,2024)

Salah satu kabupaten yang memiliki cukup banyak BUMDes di Provinsi Sumatera Barat adalah Kabupaten Tanah Datar. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah menetapkan peraturan daerah melalui Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2016, yang mengatur tentang pedoman pendirian, pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag). Setiap nagari di Kabupaten Tanah Datar diharapkan untuk secara mandiri dapat mendirikan BUMNag sebagai salah satu sumber pendapatan asli nagari. Kabupaten Tanah Datar memiliki sebanyak 75 BUMDes dan 14 BUMDes Bersama. Namun demikian, dari jumlah tersebut hanya 30 BUMDes dan BUMDes Bersama yang aktif dan telah memiliki status badan hukum serta kepengurusan organisasi. Kondisi ini menunjukkan adanya permasalahan pada aspek legalitas kelembagaan BUMDes, meskipun secara aktivitas usaha tergolong berjalan. Ketiadaan status badan hukum pada sebagian besar BUMDes berpotensi membatasi kemampuan dalam mengembangkan usaha, menjalin kerja sama dengan pihak eksternal, serta mengakses sumber pendanaan yang lebih luas. Situasi tersebut mencerminkan bahwa pengelolaan BUMDes di Kabupaten Tanah Datar belum sepenuhnya didukung oleh penguatan kelembagaan yang memadai. Fokus pengembangan masih cenderung diarahkan pada keberlangsungan kegiatan usaha, sementara aspek legal formal sebagai landasan tata kelola, akuntabilitas, dan keberlanjutan usaha belum menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan tata kelola dan pendampingan

kelembagaan agar BUMDes tidak hanya aktif secara operasional, tetapi juga kuat secara hukum dan berkelanjutan.

Tabel 1. 3 Jumlah Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Tanah Datar

| NO | NAMA DESA/NAGARI | TOTAL DANA DESA | | |
|----|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | TAMBANGAN | Rp781.502.000 | Rp904.739.000 | Rp773.715.000 |
| 2 | JAHO | Rp630.598.000 | Rp1.041.217.000 | Rp778.644.000 |
| 3 | SINGGALANG | Rp1.079.295.000 | Rp1.174.618.000 | Rp1.191.386.000 |
| 4 | PANINJAUAN | Rp1.214.083.000 | Rp1.202.753.000 | Rp1.405.780.000 |
| 5 | PANYALAIAN | Rp901.319.000 | Rp1.101.978.000 | Rp1.459.263.000 |
| 6 | KOTO LAWEH | Rp789.312.000 | Rp950.798.000 | Rp818.342.000 |
| 7 | AIE ANGEK | Rp785.695.000 | Rp1.139.506.000 | Rp884.935.000 |
| 8 | PANDAI SIKEK | Rp1.117.867.000 | Rp942.091.000 | Rp953.251.000 |
| 9 | KOTO BARU | Rp687.594.000 | Rp718.141.000 | Rp726.648.000 |
| 10 | ANDALEH | Rp746.236.000 | Rp884.704.000 | Rp883.892.000 |
| 11 | SABU | Rp723.876.000 | Rp749.273.000 | Rp755.224.000 |
| 12 | BATIPUH ATEH | Rp805.635.000 | Rp885.343.000 | Rp896.436.000 |
| 13 | BATIPUH BARUAH | Rp1.035.075.000 | Rp1.225.303.000 | Rp1.232.176.000 |
| 14 | GUNUANG RAJO | Rp741.084.000 | Rp839.287.000 | Rp851.797.000 |
| 15 | PITALAH | Rp682.484.000 | Rp1.115.352.000 | Rp853.181.000 |
| 16 | TANJUANG BARULAK | Rp802.407.000 | Rp869.551.000 | Rp880.015.000 |
| 17 | BUNGO TANJUANG | Rp818.615.000 | Rp1.007.977.000 | Rp1.016.596.000 |
| 18 | SIMAWANG | Rp1.234.175.000 | Rp1.308.119.000 | Rp1.326.679.000 |
| 19 | BALIMBIANG | Rp931.561.000 | Rp1.215.017.000 | Rp1.081.807.000 |
| 20 | III KOTO | Rp908.509.000 | Rp1.326.639.000 | Rp1.199.115.000 |
| 21 | PADANG MAGEK | Rp1.120.679.000 | Rp992.578.000 | Rp1.335.900.000 |
| 22 | RAMBATAN | Rp1.130.513.000 | Rp1.141.374.000 | Rp1.219.458.000 |
| 23 | BARINGIN | Rp1.019.997.000 | Rp1.124.340.000 | Rp1.138.680.000 |
| 24 | LIMO KAUM | Rp1.016.049.000 | Rp1.081.846.000 | Rp1.094.028.000 |
| 25 | PARAMBAHAN | Rp705.776.000 | Rp718.639.000 | Rp724.847.000 |
| 26 | CUBADAK | Rp777.159.000 | Rp1.177.731.000 | Rp1.121.017.000 |
| 27 | LABUH | Rp714.559.000 | Rp1.031.912.000 | Rp909.789.000 |
| 28 | TANJUNG BARULAK | Rp789.216.000 | Rp863.588.000 | Rp873.263.000 |
| 29 | SARUASO | Rp954.335.000 | Rp1.118.936.000 | Rp1.262.235.000 |
| 30 | KOTO TANGAH | Rp799.181.000 | Rp996.366.000 | Rp863.135.000 |
| 31 | PAGARUYUNG | Rp916.817.000 | Rp996.390.000 | Rp1.008.127.000 |
| 32 | TALUK | Rp919.348.000 | Rp1.427.580.000 | Rp1.173.709.000 |
| 33 | BUO | Rp741.951.000 | Rp780.723.000 | Rp786.692.000 |

| | | | | |
|----|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 34 | TIGO JANGKO | Rp905.627.000 | Rp1.069.367.000 | Rp1.076.371.000 |
| 35 | PANGIAN | Rp795.613.000 | Rp1.102.778.000 | Rp848.345.000 |
| 36 | SUNGAI PATAI | Rp970.985.000 | Rp770.577.000 | Rp779.989.000 |
| 37 | ANDALEH BARU BUKIK | Rp819.959.000 | Rp894.746.000 | Rp1.106.231.000 |
| 38 | TANJUNG | Rp957.899.000 | Rp774.217.000 | Rp780.222.000 |
| 39 | SUNGAYANG | Rp858.235.000 | Rp911.050.000 | Rp1.068.014.000 |
| 40 | MINANGKABAU | Rp801.014.000 | Rp841.026.000 | Rp847.833.000 |
| 41 | SIMPURUIK | Rp771.031.000 | Rp1.048.494.000 | Rp799.174.000 |
| 42 | SUNGAI TARAB | Rp988.819.000 | Rp1.145.176.000 | Rp1.164.008.000 |
| 43 | GURUN | Rp816.724.000 | Rp885.079.000 | Rp1.032.811.000 |
| 44 | TALANG TANGAH | Rp656.756.000 | Rp682.088.000 | Rp1.024.712.000 |
| 45 | PADANG LAWEH | Rp727.718.000 | Rp749.767.000 | Rp960.784.000 |
| 46 | PASIE LAWEH | Rp792.868.000 | Rp897.586.000 | Rp906.812.000 |
| 47 | KOTO TUO | Rp668.545.000 | Rp675.841.000 | Rp681.650.000 |
| 48 | RAO RAO | Rp1.039.754.000 | Rp872.466.000 | Rp902.631.000 |
| 49 | KUMANGO | Rp739.624.000 | Rp1.052.317.000 | Rp797.411.000 |
| 50 | KOTO BARU | Rp633.098.000 | Rp642.385.000 | Rp648.078.000 |
| 51 | BATU BASA | Rp831.511.000 | Rp876.834.000 | Rp903.130.000 |
| 52 | TABEK | Rp788.281.000 | Rp832.927.000 | Rp844.885.000 |
| 53 | SAWAH TANGAH | Rp717.938.000 | Rp744.030.000 | Rp750.118.000 |
| 54 | SIMABUR | Rp681.065.000 | Rp698.166.000 | Rp971.890.000 |
| 55 | PARIANGAN | Rp898.037.000 | Rp1.010.085.000 | Rp992.774.000 |
| 56 | SUNGAI JAMBU | Rp773.020.000 | Rp764.700.000 | Rp773.098.000 |
| 57 | SUMANIK | Rp1.132.398.000 | Rp975.208.000 | Rp982.633.000 |
| 58 | SITUMBUK | Rp731.421.000 | Rp752.876.000 | Rp891.182.000 |
| 59 | LAWANG MANDAHILING | Rp883.605.000 | Rp1.031.004.000 | Rp1.039.155.000 |
| 60 | SUPAYANG | Rp648.552.000 | Rp666.823.000 | Rp672.609.000 |
| 61 | SALIMPAUNG | Rp868.707.000 | Rp1.085.889.000 | Rp1.155.939.000 |
| 62 | TABEK PATAH | Rp1.004.915.000 | Rp913.989.000 | Rp921.233.000 |
| 63 | ATAR | Rp1.121.170.000 | Rp1.045.125.000 | Rp1.051.147.000 |
| 64 | PADANG GANTING | Rp945.874.000 | Rp1.161.268.000 | Rp1.166.539.000 |
| 65 | TANJUANG ALAM | Rp955.780.000 | Rp1.417.190.000 | Rp1.163.775.000 |
| 66 | BARULAK | Rp867.873.000 | Rp908.457.000 | Rp915.586.000 |
| 67 | BATU BULEK | Rp1.174.252.000 | Rp1.114.540.000 | Rp1.120.542.000 |
| 68 | BALAI TANGAH | Rp819.031.000 | Rp803.480.000 | Rp809.166.000 |
| 69 | TANJUANG BONAI | Rp1.151.051.000 | Rp1.419.845.000 | Rp1.464.872.000 |
| 70 | LUBUAK JANTAN | Rp1.104.677.000 | Rp1.682.795.000 | Rp1.761.527.000 |
| 71 | TAPI SELO | Rp830.708.000 | Rp1.229.870.000 | Rp979.922.000 |
| 72 | BATU TABA | Rp704.920.000 | Rp859.859.000 | Rp1.063.451.000 |
| 73 | SUMPUR | Rp703.883.000 | Rp883.632.000 | Rp882.408.000 |

| | | | | |
|--------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 74 | PADANG LAWEH MALALO | Rp726.559.000 | Rp787.696.000 | Rp926.875.000 |
| 75 | GUGUAK MALALO | Rp878.495.000 | Rp1.369.899.000 | Rp976.474.000 |
| TOTAL | | Rp64.910.496.022 | Rp74.105.558.023 | Rp74.085.770.024 |

Berdasarkan tabel 1.3 alokasi Dana Desa pada 75 nagari di Kabupaten Tanah Datar selama periode 2022–2024, terlihat bahwa Dana Desa yang diterima oleh masing-masing nagari menunjukkan variasi yang cukup signifikan, baik dari sisi besaran maupun perkembangannya setiap tahun. Total Dana Desa Kabupaten Tanah Datar meningkat dari Rp64,91 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp74,11 miliar pada tahun 2023, meskipun pada tahun 2024 mengalami sedikit penurunan menjadi Rp74,09 miliar. Secara umum, data tersebut menunjukkan bahwa Dana Desa tetap menjadi sumber pendanaan utama bagi nagari dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Perbedaan alokasi Dana Desa antar nagari yang cukup mencolok. Beberapa nagari seperti Lubuak Jantan, Tanjung Bonai, Paninjauan, dan Panyalaian menerima alokasi Dana Desa dengan nilai relatif besar, sementara nagari lainnya seperti Jaho, Supayang, dan Koto Tuo memperoleh alokasi yang lebih kecil. Perbedaan besaran Dana Desa ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, dan kondisi geografis nagari. Variasi alokasi tersebut menuntut kemampuan pengelolaan keuangan nagari yang tidak seragam dan semakin kompleks.

Besarnya Dana Desa yang dikelola oleh masing-masing nagari di Kabupaten Tanah Datar membawa konsekuensi terhadap meningkatnya tuntutan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya. Nagari dengan alokasi Dana Desa yang besar memiliki tanggung jawab yang lebih tinggi dalam memastikan bahwa dana

tersebut digunakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat tantangan, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur nagari, belum optimalnya sistem pengawasan internal, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi penggunaan Dana Desa. Oleh karena itu, kondisi pengelolaan Dana Desa di tingkat nagari Kabupaten Tanah Datar semakin menegaskan pentingnya penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan akuntabilitas. Pengelolaan Dana Desa yang transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab diharapkan mampu memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat nagari, khususnya dalam mendorong pemberdayaan ekonomi desa dan pengembangan BUMDes. Kondisi inilah yang menjadi dasar penting bagi penelitian ini untuk mengkaji bagaimana penerapan *good governance* dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di tingkat nagari berpengaruh terhadap keberhasilan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Tanah Datar.

Permasalahan yang umum terjadi pada BUMDes di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Tanah Datar, adalah dorongan pendirian BUMDes yang seringkali berorientasi pada pemenuhan target program pemerintah pusat maupun daerah, terutama terkait penyaluran bantuan keuangan. Pendekatan yang bersifat administratif ini menyebabkan banyak BUMDes berdiri tanpa persiapan manajerial yang memadai, sehingga pengelolaan usaha tidak berjalan optimal. Kendala pendirian BUMDes tidak hanya berkaitan dengan permodalan, tetapi juga dengan kemampuan pemasaran para pengelola yang masih rendah, padahal potensi

ekonomi lokal di Tanah Datar cukup besar untuk dikembangkan melalui unit usaha desa. Banyak pengelola BUMDes di wilayah ini belum memiliki strategi pemasaran yang efektif untuk mempromosikan produk atau jasa berbasis potensi desa, sehingga unit usaha yang dijalankan sulit bersaing dan tidak dikenal secara luas. Hal ini sejalan dengan temuan Nugraha dan Kismartini (2019) yang menegaskan bahwa keterbatasan kompetensi pengelola, khususnya dalam aspek pemasaran, merupakan salah satu hambatan utama dalam pengembangan BUMDes. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pengelola BUMDes di Kabupaten Tanah Datar menjadi penting agar BUMDes mampu berperan sebagai penggerak ekonomi desa dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan BUMDes pada dasarnya tidak hanya membutuhkan kapasitas administratif pengelola, tetapi juga penerapan prinsip-prinsip good governance seperti partisipasi, transparansi, efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan akuntabilitas sebagai pedoman utama tata kelola desa. Penerapan prinsip-prinsip tersebut sangat relevan bagi BUMDes di Kabupaten Tanah Datar yang hingga kini masih menghadapi tantangan dalam menjaga konsistensi tata kelola serta meningkatkan profesionalitas pengelola. Dalam kerangka ini, akuntabilitas memiliki peran penting karena menegaskan kewajiban pengelola untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan serta penggunaan sumber daya desa melalui mekanisme pelaporan yang jelas dan terukur. Lemahnya akuntabilitas atau ketidakkonsistenan penerapan good governance berpotensi menyebabkan penyimpangan, inefisiensi, dan ketidakefektifan pengembangan unit usaha BUMDes. Dampaknya, pemberdayaan masyarakat desa menjadi terhambat karena

fungsi BUMDes sebagai penggerak ekonomi tidak dapat berjalan optimal. Dengan demikian, penerapan good governance dan akuntabilitas merupakan fondasi normatif yang menentukan keberhasilan BUMDes di Kabupaten Tanah Datar.

Permasalahan tersebut penting untuk dikaji lebih lanjut, khususnya untuk memahami bagaimana akuntabilitas dan prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana desa dapat mempengaruhi pemberdayaan BUMDes. Melalui penelitian ini diharapkan diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan BUMDes, sehingga dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan pengelola desa dalam meningkatkan kualitas tata kelola dana desa serta memperkuat peran BUMDes sebagai pilar ekonomi masyarakat. Kajian ini juga diperlukan untuk melihat sejauh mana implementasi kebijakan Dana Desa mampu memberikan dampak nyata bagi pengembangan BUMDes di tingkat kecamatan maupun nagari.

Tabel 1. 4 Data BUMDes Di Kabupaten Tanah Datar

| No | Nama BUMDes | Status Badan Hukum | Status |
|----|--|-------------------------------|--------|
| 1 | BUM DESA BERSAMA LEMERSING MANDIRI LKD | AHU-00097.AH.01.35.TAHUN 2023 | Aktif |
| 2 | BUM DESA TIGO SAPILIN | | Aktif |
| 3 | BUM DESA TALAGO KUMBANG | | Aktif |
| 4 | BUM DESA SINGGAHAN ALANG | | Aktif |
| 5 | BUM DESA PANINJAUAN SAKATO | | Aktif |
| 6 | BUM DESA PANYALAN SEJAHTERA | | Aktif |
| 7 | BUM DESA AT THAYIBAH | | Aktif |
| 8 | BUM DESA AIE ANGEK SAIYO | | Aktif |
| 9 | BUM DESA BUKIK KUMAYAN | | Aktif |
| 10 | BERSATU MAJU SEJAHTERA (BMS) | | Aktif |
| 11 | BUM DESA BERSAMA BANAGA LKD | AHU-00033.AH.01.35 TAHUN 2023 | Aktif |
| 12 | BUM DESA ANDALEH USAHA MANDIRI | | Aktif |
| 13 | BUM DESA MARAPI JAYA SABU | | Aktif |

| | | | |
|----|---|-------------------------------|-------------|
| 14 | BUM DESA INDO JATI MANDIRI BATIPUAH ATEH | | Aktif |
| 15 | BUM DESA PINANG BALIRIK BATIPUAH BARUAH | | Aktif |
| 16 | BUM DESA HARAPAN BARU GUNUANG RAJO | | Aktif |
| 17 | BUM DESA PITALAH SAKATO PITALAH | | Aktif |
| 18 | BUM DESA SATAMPANG BANIAH TANJUANG BARULAK | AHU-08135.AH.01.33.Tahun 2022 | Aktif |
| 19 | BUM DESA SAIYO SAKATO BUNGO TANJUANG | AHU-02470.AH.01.33 Tahun 2023 | Aktif |
| 20 | BUM DESA BERSAMA RANGKIANG MANDIRI LKD | AHU-00027.AH.01.35.Tahun 2025 | Aktif |
| 21 | BUM DESA SIMAWANG SAIYO | | Aktif |
| 22 | BUM DESA BALIMBIANG JAYA BALIMBIANG | | Aktif |
| 23 | BUM DESA TIGO SARUMPUN III KOTO | AHU-09486.AH.01.33.Tahun 2022 | Aktif |
| 24 | BUM DESA PADANG MAGEK SAKATO | | Aktif |
| 25 | BUM DESA SEJAHTERA BERKAH | AHU-14893.AH.01.33.Tahun 2025 | Aktif |
| 26 | BUM DESA BERSAMA BATU BATIKAM MADANI LKD | AHU-00170.AH.01.35.TAHUN 2023 | Aktif |
| 27 | BUM DESA BARINGIN SAIYO BARINGIN | AHU-00301.AH.01.33.Tahun 2021 | Aktif |
| 28 | BUM DESA PAGA KAUM | | Tidak Aktif |
| 29 | BUM DESA SALHONA | | Tidak Aktif |
| 30 | BUM DESA CUBADAK SAKATO CUBADAK | | Aktif |
| 31 | BUM DESA RANGKIANG NAGARI | | Aktif |
| 32 | BUM DESA BERSAMA PUTI BUNGSU LKD | AHU-00156.AH.01.35.TAHUN 2023 | Aktif |
| 33 | BUM DESA BUKIK ACE TANJUNG BARULAK | | Aktif |
| 34 | BUM DESA SURAVASE SARUASO | | Aktif |
| 35 | BUM DESA SARASAH INDAH KOTO TANGAH | | Aktif |
| 36 | BUM DESA PAGARUYUNG JAYA BERSAMA PAGARUYUNG | AHU-03391.AH.01.33.Tahun 2022 | Aktif |
| 37 | BUM DESA BERSAMA MADANI LINTAU BUO LKD | AHU-0011.AH.01.35.TAHUN 2024 | Aktif |
| 38 | BUM DESA SEMASTA TALUAK | | Aktif |
| 39 | BUM DESA JIBAKU BUO | | Aktif |
| 40 | BUM DESA LUMBUANG BASAMO TIGO JANGKO | | Aktif |
| 41 | BUM DESA PANGIAN JAYA PANGIAN | | Aktif |
| 42 | BUM DESA BERSAMA AL FAZZA SUNGAYANG LKD | AHU-00164.AH.01.35.TAHUN 2023 | Aktif |
| 43 | BUM DESA BATU BAKUDO SUNGAI PATAI | | Aktif |
| 44 | BUM DESA TANAH KOWI ANDALEH BARUH BUKIK | | Aktif |
| 45 | BUM DESA NGALAU SODA TANJUNG | | Aktif |

| | | | |
|----|---|-------------------------------|-------------|
| 46 | BUM DESA RANGKIANG MAIMBAU SUNGAYANG | | Aktif |
| 47 | BUM DESA TALI TIGO SAPILIN MINANG KABAU | AHU-05439.AH.01.33.Tahun 2022 | Aktif |
| 48 | BUM DESA BERSAMA LENGGOGENI LKD | | Aktif |
| 49 | BUM DESA TUNAS MEKAR SIMPURUIK | AHU-00109.AH.01.33.Tahun 2021 | Aktif |
| 50 | BUM DESA BUNGO SATANGKAI SUNGAI TARAB | AHU-01704.AH.01.33.Tahun 2021 | Aktif |
| 51 | BUM DESA SAIYO SAKATO GURUN | AHU-01561.AH.01.33.Tahun 2021 | Aktif |
| 52 | BUM DESA TUAH SAKATO TALANG TANGAH | AHU-01729.AH.01.33.Tahun 2022 | Aktif |
| 53 | BUM DESA CINTO NAGARI PADANG LAWEH | AHU-04572.AH.01.33.Tahun 2022 | Aktif |
| 54 | BUM DESA BUKIK SAKUMPOA PASIE LAWEH | AHU-05439.AH.01.33.Tahun 2023 | Aktif |
| 55 | BUM DESA BAROKAH KOTO TUO | | Aktif |
| 56 | BUM DESA RAO RAO MAJU BERSAMA RAO RAO | | Tidak Aktif |
| 57 | BUM DESA BATANG SIMONCE KUMANGO | AHU-00185.AH.01.33.Tahun 2022 | Aktif |
| 58 | BUM DESA BUKIK RANGKIANG KOTO BARU | | Aktif |
| 59 | BUM DESA BERSAMA ALGUMARI JAYA LKD | AHU-00301.AH.01.35.TAHUN 2023 | Aktif |
| 60 | BUM DESA BUNIAN INDAH SEJAHTERA BATU BASA | | Aktif |
| 61 | BUM DESA PURO BAKAMBANG TABEK | | Aktif |
| 62 | BUM DESA MITRA ABUAN SAWAH TANGAH | | Aktif |
| 63 | BUM DESA SITANGKO SIMABUR | | Aktif |
| 64 | BUM DESA RANGKIANG NAGARI PARIANGAN | | Aktif |
| 65 | BUM DESA GALUNDI BASELO | | Aktif |
| 66 | BUM DESA BERSAMA TALAGO MANDIRI LKD | AHU-00205.AH.01.35.TAHUN 2023 | Aktif |
| 67 | BUM DESA SUMANIK BANGKIT SUMANIK | AHU-07769.AH.01.33.Tahun 2022 | Aktif |
| 68 | BUM DESA SINAR MAS SITUMBUK | | Aktif |
| 69 | BUM DESA PANYUSUNAN LAWANG MANDAHILING | | Aktif |
| 70 | BUM DESA AMANAH SUPAYANG | AHU-03987.AH.01.33.Tahun 2023 | Aktif |
| 71 | BUM DESA DUO BALEH SUKU SALIMPAUNG | AHU-00042.AH.01.33.Tahun 2023 | Aktif |
| 72 | BUM DESA TABEK MAKMUR TABEK PATAH | | Aktif |
| 73 | BUM DESA BERSAMA PAGAN ATAR LKD | AHU.0329.AH.01.35.TAHUN2023 | Aktif |
| 74 | BUM DESA TUNAS ATAR MANDIRI ATAR | | Aktif |
| 75 | BUM DESA PAGAN SAKATO PADANG GANTING | AHU-07238.AH.01.33.Tahun 2022 | Aktif |
| 76 | BUM DESA BERAMA BARTA MANDIRI LKD | AHU-00337.AH.01.35.TAHUN 2023 | Aktif |
| 77 | BUM DESA SEJAHTERA MANDIRI | | Aktif |

| | | | |
|----|---|-------------------------------|-------|
| 78 | BUM DESA WAHANA KARYA MANDIRI BARULAK | AHU-06122.AH.01.33.Tahun 2022 | Aktif |
| 79 | BUM DESA BERSAMA TUANKU LINTAU LKD | AHU-00201.AH.01.35 TAHUN 2023 | Aktif |
| 80 | BUM DESA PANDANG BUDI BATU BULEK | | Aktif |
| 81 | BUM DESA USAHA SAIYO BERSAMA BALAI TANGAH | | Aktif |
| 82 | BUM DESA RANGKIANG NAGARI TANJUANG BONAI | | Aktif |
| 83 | BUM DESA SERUMPUN SEJAHTERA LUBUAK JANTAN | | Aktif |
| 84 | BUM DESA MADANI TAPI SELO | | Aktif |
| 85 | BUM DESA BERSAMA APM JARIAMUN SAGO LKD | AHU-00198.AH.01.35.TAHUN 2023 | Aktif |
| 86 | BUM DESA SARIEK SARUMPUN BATU TABA | | Aktif |
| 87 | BUM DESA MAJU BASAMO SUMPUR | | Aktif |
| 88 | BUM DESA TAMPUNIEK PADANG LAWEH MALALO | | Aktif |
| 89 | BUM DESA TALAGO MANSIRO GUGUAK MALALO | | Aktif |

Berdasarkan data Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Tanah Datar, hingga saat ini tercatat sebanyak 89 BUMDes yang tersebar di berbagai nagari dengan status operasional yang beragam. Sebagian besar BUMDes tersebut berstatus aktif, baik yang telah memiliki badan hukum yang terdaftar melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) maupun yang masih belum berbadan hukum. Selain itu, terdapat pula beberapa BUMDes yang tercatat tidak aktif, yang menunjukkan adanya permasalahan dalam pengelolaan dan keberlanjutan usaha di tingkat desa.

Dari sisi legalitas, masih ditemui BUMDes yang belum memiliki status badan hukum meskipun telah beroperasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses kelembagaan BUMDes di Kabupaten Tanah Datar belum sepenuhnya berjalan optimal. Padahal, keberadaan badan hukum menjadi aspek penting dalam mendukung profesionalisme pengelolaan BUMDes, meningkatkan kepercayaan mitra usaha, serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan. Ketidaksiapan

kelembagaan ini berpotensi memengaruhi kinerja BUMDes dalam mengelola modal usaha yang sebagian besar bersumber dari Dana Desa.

Keberagaman status BUMDes, baik dari segi keaktifan maupun legalitas, mencerminkan adanya perbedaan kapasitas pengelolaan antar nagari. BUMDes yang aktif dan telah berbadan hukum cenderung memiliki tata kelola yang lebih tertata, sementara BUMDes yang belum berbadan hukum atau tidak aktif mengindikasikan adanya kendala dalam perencanaan usaha, pengelolaan keuangan, serta pengawasan internal. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya Dana Desa yang dialokasikan untuk pengembangan BUMDes belum sepenuhnya diimbangi dengan penerapan prinsip good governance dan akuntabilitas yang memadai.

Dengan demikian, kondisi BUMDes di Kabupaten Tanah Datar mempertegas pentingnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa, khususnya yang dialokasikan untuk pengembangan usaha desa. Pengelolaan BUMDes yang transparan, profesional, dan bertanggung jawab diharapkan mampu meningkatkan kinerja usaha, mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta memastikan keberlanjutan BUMDes sebagai motor penggerak perekonomian desa. Oleh karena itu, kondisi empiris ini menjadi dasar yang kuat bagi dilakukannya penelitian mengenai pengaruh good governance dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa terhadap pemberdayaan BUMDes di Kabupaten Tanah Datar.

Dari tinjauan penelitian sebelumnya terdapat beberapa kesenjangan yang perlu diperhatikan. Pertama, banyak penelitian bersifat studi kasus kualitatif dan

terbatas pada satu BUMDes atau satu nagari, sehingga kurang memberikan gambaran empiris secara kuantitatif mengenai pengaruh good governance dan akuntabilitas terhadap pemberdayaan BUMDes. Kedua, masih terbatas penelitian yang secara khusus mengkaji pengaruh tata kelola dana desa terhadap pemberdayaan BUMDes pada tingkat kabupaten. Ketiga, hasil penelitian sebelumnya menunjukkan ketidakkonsistenan, misalnya penelitian Amelia et al. (2024) menemukan bahwa transparansi tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap kinerja BUMDes. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya penelitian yang lebih komprehensif dan terukur, khususnya dalam konteks Kabupaten Tanah Datar yang memiliki karakteristik sosial ekonomi berbeda dengan daerah lainnya.

Maka dari itu, penelitian ini menjadi relevan untuk dilakukan sebagai respons terhadap tantangan implementasi Dana Desa yang selama ini masih menghadapi permasalahan dalam aspek akuntabilitas dan tata kelola. Pengukuran empiris melalui pendekatan kuantitatif akan membantu menjawab pertanyaan apakah penerapan good governance dan akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan BUMDes. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas bagi pemerintah daerah, pemerintah nagari, dan pengelola BUMDes mengenai bagaimana tata kelola yang baik dapat mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat secara lebih optimal. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi studi lanjutan di bidang administrasi publik dan pembangunan desa.

Berdasarkan gambaran tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh good governance dan akuntabilitas pengelolaan dana desa

terhadap pemberdayaan BUMDes di Kabupaten Tanah Datar. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan kajian dengan judul: **“Pengaruh Good Governance dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kabupaten Tanah Datar.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka beberapa rumusan masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Apakah Good Governance berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan BUMDes di Kabupaten Tanah Datar?
2. Apakah Akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan BUMDes di Kabupaten Tanah Datar?
3. Apakah Good Governance dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa berpengaruh simultan terhadap pemberdayaan BUMDes di Kabupaten Tanah Datar?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui pengaruh good governance terhadap pemberdayaan BUMDes di Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan BUMDes di Kabupaten Tanah Datar.

3. Untuk mengetahui pengaruh good governance dan akuntabilitas pengelolaan dana desa secara simultan terhadap pemberdayaan BUMdes di Kabupaten Tanah Datar.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan pengetahuan mengenai sektor publik khususnya pada akuntansi sektor publik, tata kelola pemerintahan daerah, serta pemberdayaan masyarakat dalam praktik yang dihubungkan dengan pengetahuan teori.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan pengetahuan mengenai sektor publik khususnya pada akuntansi sektor publik, tata kelola pemerintahan daerah, serta pemberdayaan masyarakat dalam praktik yang dihubungkan dengan pengetahuan teori.

b. Bagi Pemerintah Desa dan Pengelola BUMDes

Penelitian ini memberikan saran praktis tentang bagaimana prinsip akuntabilitas dan tata kelola keuangan desa yang baik dapat meningkatkan kemandirian dan keberlanjutan usaha BUMDes. Dengan memahami komponen yang paling berpengaruh terhadap pemberdayaan, pengelola BUMDes dapat memperbaiki sistem administrasi, pelaporan, dan pola manajemen usaha secara lebih profesional.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berpartisipasi secara aktif dalam pengawasan dan pelaporan keuangan desa. Meningkatnya akuntabilitas akan menghasilkan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Ini dapat dicapai melalui keberhasilan BUMDes sebagai sarana pemberdayaan ekonomi.

d. Bagi Penulis

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan penulis tentang Good Governance dan akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan BUMDes serta untuk melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan hasil penelitian ini agar lebih mudah dipahami, maka dalam penyusunan hasil penelitian ini menggunakan sistematika penelitian yang terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori, hubungan antar variabel, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian serta penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan bagi penelitian dasar dalam melakukan analisis. Disini peneliti menelaah literatur

meliputi teori-teori, membuat kerangka pemikiran, dan membuat hipotesis penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, jenis data penelitian, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel penelitian, definisi operasional variabel, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang, pelaksanaan penelitian, deskripsi subjek, hasil penelitian, dan pembahasan. Dimana peneliti mencoba menjelaskan dan mengurai secara deskriptif kuantitatif mengenai Pengaruh Good Governance dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kabupaten Tanah Datar.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang akan diberikan oleh peneliti baik bagi penelitian selanjutnya.